



KRAKATAU STEEL

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")**
Berkedudukan di Cilegon

Direksi Perseroan bersama ini menyampaikan Ralat atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat") Perseroan yang telah dipublikasikan di surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Perseroan, situs e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020, dengan melakukan **perubahan tempat acara Rapat serta tambahan dan perubahan ketentuan Rapat** menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : **Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta**

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 dan penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 dan Tahun Buku 2017 termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a serta ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020.

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana dan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kesatu (HMETD Kesatu).

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah ketentuan Lampiran Bab III, Huruf (A) dan Huruf (B) Angka 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015 dan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Dasar mata acara tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

7. Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.

Dasar mata acara tersebut adalah Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pasal 41 Peraturan Dana Pensiun Krakatau Steel.

8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia:

- 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara ("PER-02/MBU/2010") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-02/MBU/2010.

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 34 ayat (1) PER-02/MBU/2010.

- 2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ("PER-01/MBU/2011") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas PER-01/MBU/2011.

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) PER-01/MBU/2011.

- 3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggora Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara ("PER-03/MBU/2012").

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 22 PER-03/MBU/2012.

- 4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-12/MBU/2012").

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 32 ayat (2) PER-12/MBU/2012.

- 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-19/MBU/2012 Tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan ("PER-19/MBU/2012").

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 4 ayat (3) PER-19/MBU/2012.

- 6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-21/MBU/2012 Tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan Badan Usaha Milik Negara ("PER-21/MBU/2012").

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) PER-21/MBU/2012.

- 7) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ("PER-04/MBU/2014") berikut seluruh perubahannya terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas PER-04/MBU/2014.

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) PER-04/MBU/2014.

- 8) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ("PER-08/MBU/12/2019").

Dasar pengukuhan peraturan tersebut dalam RUPS adalah ketentuan Pasal 16 PER-08/MBU/12/2019.

9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar mata acara Rapat tersebut adalah sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-455/MBU/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penyampaian Usulan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Tambahan dan perubahan Ketentuan Rapat diubah menjadi sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 6 Juli 2020 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT BSR Indonesia melalui fasilitas eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang telah disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik.
4. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2020 dan dokumen asli dibawa saat Rapat.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian Pemegang Saham membuka rekening efeknya. Registrasi Pemegang Saham atau Kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
6. Bahan Mata Acara Rapat tidak disediakan secara fisik dan dapat diakses pada situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI)
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir Rapat secara fisik wajib mengikuti arahan dan prosedur kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan di tempat Rapat dengan ketentuan:
 - a. Hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung.
 - b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang tersedia pada situs web Perseroan untuk diserahkan saat registrasi.
 - c. **Apabila tidak memenuhi ketentuan a dan b di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti Rapat.**
 - d. **Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.**
8. **Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan termasuk pembatasan peserta Rapat dalam ruangan Rapat, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.**

Demikian Ralat ini diberitahukan untuk diketahui oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 16 Juli 2020
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi